

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang

Fraud adalah definisi lain dari skandal akuntansi dalam dunia audit (Parasmita Ayu Putri, 2014). *Fraud* Dalam International Standards on Auditing (ISA) 240 dinyatakan sebagai suatu tindak kesengajaan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang antara eksekutif perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan tindakan penipuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal. Sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah mengindikasikan terciptanya peluang bagi para pejabat perusahaan untuk melakukan *fraud* (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Adanya sistem pengendalian internal yang lemah ini dapat mendorong terciptanya praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan.

Kecurangan yang terjadi dalam perusahaan biasanya terkait dengan isi dari laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi suatu sumber informasi terpenting bagi para penggunanya khususnya bagi para pengguna eksternal perusahaan seperti pemegang saham, investor, analis investasi, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum (Jeva N & Ratnadi, 2015). Laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur yang memberikan gambaran kondisi perusahaan pada periode tertentu. Mengacu pada pernyataan tersebut, Faradiza (2019) menyatakan bahwa hal tersebut yang mendorong perusahaan untuk memanipulasi dan mempercantik laporan keuangan yaitu dengan menyajikan informasi yang tidak memberikan gambaran kondisi perusahaan pada periode tertentu, kemudian berakhir pada tindak kecurangan yaitu skandal akuntansi.

Berdasarkan hasil survei dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter (2019) menyatakan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan organisasi atau lembaga yang paling dirugikan dari adanya *fraud*. Perusahaan BUMN menempati urutan kedua yaitu sebesar 31,8% diikuti perusahaan sektor swasta pada urutan ketiga yaitu sebesar 15,1%. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkapkan sering menemukan kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN. BUMN digambarkan sebagai perusahaan yang modalnya secara keseluruhan atau

sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsi perannya, BUMN dinilai kurang efisien karena adanya campur tangan pemerintah sehingga muncul konflik-konflik kepentingan. Pengelolaan BUMN dinilai masih kurang efektif untuk menciptakan *Good Corporate Governance* (Novatiani & Fatimmah, 2013). Kinerja BUMN akan semakin memburuk apabila tidak dikelola dengan baik dan secara profesional, yang nantinya akan menjadi beban bagi pemerintah pusat akibat dari kerugian yang dialami.




Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2019)

Gambar 1. Organisasi/Lembaga yang dirugikan oleh *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2019) menjabarkan *internal fraud* menjadi 3 jenis, yaitu Kecurangan terhadap Aset (*Asset Misappropriation*), Kecurangan terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). Dalam penelitiannya, Yesiariani & Rahayu (2017) menjelaskan mengenai 3 jenis *internal fraud* tersebut. Kecurangan terhadap Aset (*Asset Misappropriation*) merupakan pencurian, penggelapan, dan/atau penyalahgunaan aset perusahaan. Kecurangan terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*) biasanya disajikan tidak sinkron dengan situasi yang sebenarnya karena sengaja untuk mengecoh pengguna laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut korupsi sebagai tindak perlawanan berdampak pada kerugian negara dan perekonomiannya. Kecurangan


terhadap Aset dilaporkan sebagai bentuk *fraud* yang paling umum terjadi di antara semua jenis *fraud* karena termasuk tindakan yang paling mudah untuk dilakukan Association of Certified Fraud Examiners (2018).



Sumber: ACFE, Survei Fraud Indonesia 2019

Gambar 2. Jenis *Fraud*

Menurut Owens (2015), kecurangan internal perusahaan dilakukan oleh pihak manajemen dan karyawan dalam perusahaan, sedangkan kecurangan eksternal dilakukan oleh orang dari luar perusahaan, seperti vendor, dan lain-lain. Tiga besar pelaku *fraud* berdasarkan jabatannya dilakukan oleh karyawan, atasan direksi atau pemilik, dan manajer. Karyawan lebih sering melakukan *fraud* sebesar antara Rp 10 juta – Rp 100 Juta, namun atasan direksi atau pemilik menempati nilai yang lebih tinggi yaitu antara Rp 500 Juta – lebih dari Rp 10 Miliar. Hasil survei ini menjelaskan mengenai pelaku *fraud* yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan lebih tinggi karena memiliki kewenangan untuk menjangkau seluruh aspek perusahaan, salah satunya aset perusahaan yang sering kali menjadi target kecurangan.



Sumber: ACFE, Survei Fraud Indonesia 2019

Gambar 3. Jabatan Pelaku *Fraud*

Hasil survei Association of Certified Fraud Examiners (2019) mengindikasikan bahwa *fraud* dalam perusahaan lebih sering dilakukan oleh karyawan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya tindak kecurangan yang juga dilakukan oleh eksekutif perusahaan. Pada gambar di atas, atasan direksi atau pemilik menduduki posisi kedua tertinggi sebagai pelaku *fraud*. Kasus penyelundupan yang dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia merupakan salah satu kasus nyata adanya *fraud* yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan. Penyelundupan terjadi pada 17 November 2019, dimana motor Harley Davidson dan sepeda Brompton tersebut dibawa ke Indonesia menggunakan pesawat Airbus A330-900 seri Neo milik Garuda Indonesia dengan mengatasnamakan salah satu pegawai yang berinisial SAS. Kementerian Keuangan melaporkan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp532 Juta hingga Rp1,5 Miliar.

Kasus kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan juga tercermin pada beberapa kasus lainnya seperti kasus korupsi pada PT Pertamina. Karen Agustiawan terlibat kasus korupsi terkait investasi Pertamina di blok Basker, Manta, dan Gummy (BMG) di Australia pada 2009 ketika masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Kasus korupsi ini diawali dengan pembelian 10% aset perusahaan ROC Oil Company Ltd. sebesar US\$ 31 juta pada 27 Mei 2009. Proses jual beli aset tersebut dinilai tidak sesuai dengan pedoman investasi, tanpa dilakukan kajian kelayakan investasi secara lengkap, dan juga tidak melalui persetujuan Dewan Komisaris PT Pertamina saat itu. Dengan adanya transaksi tersebut, PT Pertamina berekspektasi penuh agar investasi tersebut dapat

meningkatkan cadangan dan produksi minyak nasional. Namun sebaliknya, investasi ini justru mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 568 Miliar (sekitar US\$40 juta). Pada Oktober 2014, Karen mengundurkan diri dari jabatannya dan kemudian menjadi professor di Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Karen dijatuhi hukuman 8 tahun penjara pada Juni 2019 atas kasus dugaan korupsi yang dilakukannya pada 2009 lalu. Namun, kemudian Karen mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada 2020, Mahkamah Agung (MA) menerima banding dan membatalkan hukumannya.

Kasus kecurangan lainnya dilakukan oleh eksekutif perusahaan adalah kasus suap PT Krakatau Steel pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wisnu Kuncoro, Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, sebagai tersangka terkait kasus penyuapan pengadaan barang dan jasa pada Operasi Tangkap Tangan (OTT). Wisnu Kuncoro menerima uang sebesar Rp 20 Juta dari Alexander Muskitta yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa PT Krakatau Steel. Tim Satuan Tugas (Satgas) menangkap Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta serta dua orang tersangka lainnya yaitu Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy yang diduga sebagai pelaku penyuapan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadinya *fraud* pada perusahaan salah satunya disebabkan oleh adanya *political connection* (Sugiyono, 2016). *Political connection* adalah kondisi dimana seseorang memanfaatkan hubungan atau relasinya dengan orang-orang yang terlibat dalam politik untuk memberikan dukungan agar terciptanya kelancaran atas usaha yang sedang dijalankannya. Perusahaan dapat dikatakan terkoneksi politik jika ada satu atau lebih dewan direksi atau dewan komisaris perusahaan yang merupakan wakil rakyat, menteri, atau berhubungan dengan politik (Faccio et al., 2006). Adanya koneksi politik pada pejabat perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keberlangsungan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan argumentasi bahwa kinerja perusahaan akan lebih baik jika perusahaan terkoneksi politik (Ang et al., 2013; Li & Xia, 2013). Perusahaan terkoneksi politik dipercaya akan memiliki pangsa pasar yang besar dan luas (Chaney et al., 2011) dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi (Agrawal et al., 2011) karena politik dinilai menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai ekonomi dan politik menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi yang memiliki koneksi politik dapat memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan (Purwoto, 2011). *Political connection* disebut dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena adanya beberapa kelebihan dan manfaat seperti adanya akses kredit yang lebih mudah (Sugiyono, 2016), adanya perlindungan terhadap hukum dan aturan negara (Kroszner & Stratmann, 1998), adanya akses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ketika terjadi krisis perekonomian dan keuangan (Faccio et al., 2006), dan adanya akses ke lembaga legislatif negara serta lebih sedikit tekanan untuk terciptanya transparansi publik (Kim & Zhang, 2016). Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut dapat mendukung operasional perusahaan secara positif dan mendapatkan *privilege* lebih.

Namun di sisi lain, pada penelitian-penelitian sebelumnya, adanya koneksi politik justru akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Dengan adanya akses kemudahan dari koneksi politik, dewan direksi dan dewan komisaris beranggapan bahwa kontribusi mereka cukup penting karena dapat memberikan kemudahan dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Hal ini dapat memicu adanya sifat arogan yang akan membawa kepada terjadinya tindak kecurangan karena didasari sifat rasional yang tinggi. Pada penelitiannya, Faccio et al. (2006) memberikan argumentasi mengenai adanya koneksi politik terlihat pada negara yang memiliki kasus korupsi tinggi seperti Indonesia. Suatu perusahaan akan menjadikan koneksi politik sebagai suatu peluang untuk melakukan kecurangan (Chaney et al., 2011; Sugiyono, 2016; Yu et al., 2015).

Aidil dan Kurnia (2017) dalam Kartikawati et al. (2020) menyatakan bahwa adanya koneksi politik pada perusahaan tidak memiliki pengaruh atas terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Sai (2013) menunjukkan bahwa koneksi politik pada perusahaan dapat memicu terjadinya *fraud*. Menurut Raymond Fisman (2001), dengan melemahnya koneksi politik pada perusahaan justru akan menyebabkan kerugian pada perusahaan. Selain itu, perusahaan akan memiliki kinerja yang buruk ketika *political connection* tersebut dihapus (Mitchell & Joseph, 2010). Adanya koneksi politik disebut mampu

mencegah atau meminimalisir terjadinya *fraud* (Kartikawati et al., 2020; Sabrina et al., 2020; Wu et al., 2016). Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh Dewan Direksi menggambarkan hubungan dua arah yaitu dapat meningkatkan kecurangan keuangan dan juga dapat melemahkan kecurangan keuangan.

Kasus kecurangan yang terjadi dalam perusahaan bisa diminimalisir bahkan dihindari dengan menerapkan *Good Corporate Governance*. Indonesia menerapkan *two-tier board system* seperti yang diterapkan di Jerman, Belanda, dan Jepang. Struktur *ini* memberikan gambaran pemisahan peran anggota dewan komisaris dan dewan direksi (Solikhah & Winarsih, 2016). Pemisahan peran anggota dewan di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang efektif. Namun, penerapan ini dinilai belum membuahkan hasil yang maksimal sehingga diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab agar para anggota dewan dapat memperbaiki kinerjanya.

Salah satu bentuk evaluasi yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan adalah dengan dilakukan pergantian direksi. Pergantian direksi didefinisikan sebagai penyerahan tugas dan wewenang dari satu dewan direksi ke dewan direksi baru melalui persetujuan pemegang saham. Pergantian direksi dianggap dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk melakukan manajemen stress (Lindasari, 2019). Adanya perubahan susunan anggota direksi mencerminkan suatu cara untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya. Namun, Langkah ini dinilai kurang efektif karena dapat menyebabkan Perubahan ini juga akan menciptakan kinerja direksi yang kurang optimal karena memerlukan waktu untuk beradaptasi bagi direksi baru (Sihombing & Rahardjo, 2014). Adanya pergantian direksi cenderung memiliki peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (Agrawal et al., 2011; Devy et al., 2017; Land, 2010; Novitasari & Chairiri, 2018). Namun, beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pergantian direksi tidak mengindikasikan terjadinya *fraud* pada perusahaan karena perusahaan memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja direksi agar lebih baik (Hanifa & Laksito, 2015; Lindasari, 2019; Ratnasari & Solikhah, 2019; Rizani et al., 2019).

Adanya perbedaan gender dalam jabatan sebagai dewan atau *board gender diversity* merupakan salah satu faktor menyebabkan terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Marzuki (2002) dalam penelitian Nugraha & Januarti (2015) menjelaskan mengenai perbedaan definisi jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan pengidentifikasian secara anatomi biologis antara wanita dan pria, namun gender lebih tertuju pada aspek social, budaya, dan non biologis lainnya. Perbedaan gender dapat memberikan pandangan yang berbeda pada suatu situasi dan kondisi. Feminism dan maskulin yang merupakan peran gender dapat mempengaruhi bagaimana pria dan wanita mengambil keputusan dan penerapannya dalam praktik langsung. Gender memiliki karakteristik yang begitu melekat pada diri seseorang yang memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan karena adanya pergaulan (Andayani & Sari, 2019). Sebagai contoh yaitu jika wanita lebih sering bergaul dengan pria, maka wanita tersebut dapat melakukan kebiasaan pria. Begitu juga sebaliknya, jika pria lebih sering bergaul dengan wanita, ia kan terbiasa melakukan kebiasaan wanita.

Secara umum, gender menciptakan adanya pemisahan peran, tanggung jawab, dan fungsi. Idealnya, diangkatnya wanita untuk menjadi anggota dewan aka memiliki peluang yang sama dengan diangkatnya pria menjadi anggota dewan, dan kondisi pasar relatif memiliki keseimbangan antara pria dan wanita (Pasaribu et al., 2019). Menurut Huse dan Solberg (2006) dalam penelitian (Solikhah & Winarsih, 2016) menemukan bahwa wanita cenderung lebih memiliki komitmen yang tinggi, lebih rajin, dan lebih rapi yang pada akhirnya akan menciptakan suasana yang positif dalam perusahaan. Kusumawati, dkk (2007) dalam (Merawati & Mahaputra, 2017) menunjukkan bahwa kehati-hatian yang dimiliki wanita sangat tinggi dalam pengambilan keputusan, lebih menghindari risiko, dan sangat teliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran wanita dalam jabatannya sebagai anggota dewan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya, Pelawi (2020) menjelaskan bahwa perbedaan gender dalam jabatan anggota dewan tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak pencucian uang. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian lainnya yang memberikan argumentasi bahwa perbedaan gender dalam jabatan sebagai dewan direksi tidak mengindikasikan terjadinya

fraud (Chandra & Suhartono, 2020; Luo et al., 2020; Wahid, 2019). Namun, *fraud* dalam perusahaan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan gender dalam jabatannya sebagai anggota dewan (Bonny et al., 2010; Maula & Rakhman, 2018).

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui hal apa saja yang dapat mengindikasikan timbulnya kecurangan perusahaan. Mengacu pada kasus kecurangan yang terjadi di PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan PT Krakatau Steel, kecurangan yang terjadi dilakukan oleh eksekutif perusahaan. Kasus tersebut juga memberikan gambaran bahwa tidak menutup kemungkinan bagi wanita untuk melakukan praktik kecurangan seperti yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Pertamina. Adanya koneksi politik dalam jajaran eksekutif perusahaan juga dapat menciptakan adanya skandal perusahaan. Namun, perusahaan yang terkoneksi politik atau yang terlibat dalam aktivitas politik tidak selalu terlibat dalam praktik kecurangan (Boland, 2020). Adanya pergantian jabatan direksi dinilai mampu memberikan harapan baru untuk perusahaan karena pergantian direksi dapat memperbaiki kinerja direksi sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh pergantian direksi, *board gender diversity*, dan koneksi politik terhadap manajemen skandal.

Perusahaan Kompas 100 dan Non Indeks Kompas 100 yang mewakili sembilan sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015 sampai 2019 dijadikan sebagai sampel penelitian. Sejauh bacaan literatur yang dilakukan oleh peneliti, topik yang berkaitan antara koneksi politik, pergantian direksi, dan *board gender diversity* dengan manajemen skandal masih jarang dilakukan penelitiannya terutama perusahaan di Indonesia. Berdasarkan penjabaran yang terdapat dalam latar belakang penelitian, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: “Analisis Pengaruh Koneksi Politik, Pergantian Direksi, dan *Board Gender Diversity* Terhadap Manajemen Skandal”.

I.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian antara lain:

- a. Apakah dewan komisaris yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap manajemen skandal?
- b. Apakah dewan direksi yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap manajemen skandal?
- c. Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap manajemen skandal?
- d. Apakah pergantian komisaris berpengaruh terhadap manajemen skandal?
- e. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap manajemen skandal?

I.3 Tujuan Penelitian:

Penelitian ini ditujukan untuk:

- a. Menguji dan membuktikan apakah dewan komisaris yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap manajemen skandal.
- b. Menguji dan membuktikan apakah dewan direksi yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap manajemen skandal.
- c. Menguji dan membuktikan apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap manajemen skandal.
- d. Menguji dan membuktikan apakah pergantian komisaris berpengaruh terhadap manajemen skandal.
- e. Menguji dan membuktikan apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap manajemen skandal.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi dunia Pendidikan khususnya studi akuntansi serta kajian mengenai manajemen skandal. Selain itu diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik terkait.

b. Manfaat Praktis

Untuk pihak yang terkait pada penelitian ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemerintah sebagai Regulator

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan dan menambah wawasan informasi mengenai manajemen skandal sehingga dapat menaruh perhatian lebih sehingga dapat dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan dan regulasi.

2. Bagi Pemegang Saham atau Investor

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran bagi para pemegang saham atau investor bahwa perusahaan yang terkoneksi politik tidak hanya memiliki keuntungan dan kemudahan dalam keberlangsungan perusahaan namun juga memiliki risiko tinggi adanya praktik kecurangan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi agar dapat meningkatkan pengawasan dalam penyajian laporan keuangan dan mengikuti regulasi yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan.